



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.136/2012

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

- Raudhatul Athfal (RA) : AL FATIN
Nomor Statistik RA : 101228030018
Alamat RA : Perum. Mustika Tigaraksa Blok.D2 Rt. 01/04 Kel. Pasir Nangka Kec. Tigaraksa
Yayasan Penyelenggara : Al Fatin

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua :

Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.

Ketiga :

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Keempat :

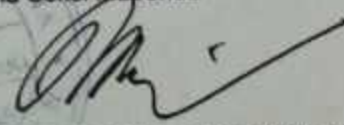
Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

A.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERDAFTAR**

Berdasarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
Nomor : Kd.28-04/PP.007 / 1008 / 2004
Tanggal : 22 September 2004
Diberikan kepada:

NAMA RA : AL FATIN
ALAMAT : Perum. Mustika Tigaraksa
Blok. D-2 No. 11 Rt. 01 / 04
Desa. Pasir Nangka
KECAMATAN : TIGARAKSA
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FATIN
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :

0	1	2	2	8	0	4	0	2	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Kegiatan IGRA Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 04 Mei 2005

A.N. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA



MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150 232 512



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002922.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL FATIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARNISAH VONNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL FATIN tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011936103028 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL FATIN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL FATIN
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARNISAH VONNA, SH berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002922.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002922.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL FATIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DASWIR	1371062505650005
FEMI WARESTA	3603045909750001
INE KUSTIAWATI	3272014601770899
IRWAN KUSTIAWAN	3603042508700001
YUNIMAR	1371065006660010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IRWAN KUSTIAWAN	3603042508700001	PEMBINA	KETUA
FEMI WARESTA	3603045909750001	PENGURUS	KETUA UMUM
YUNIMAR	1371065006660010	PENGURUS	SEKRETARIS
INE KUSTIAWATI	3272014601770899	PENGURUS	BENDAHARA
DASWIR	1371062505650005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002922.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016